



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 40 TAHUN 2018

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
PENGELOLA POLITEKNIK OLAHRAGA INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa guna keberlangsungan penyelenggaraan kegiatan Politeknik Olahraga Indonesia perlu ditetapkan Pengelola Politeknik Olahraga Indonesia untuk melakukan penataan, pengelolaan dan manajemen organisasi kelembagaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengelola Politeknik Olahraga Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;
9. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGELOLA POLITEKNIK OLAHRAGA INDONESIA.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara Andi Rahman dari Jabatan Direktur Politeknik Olahraga Indonesia, dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikirannya selama memegang jabatan tersebut.

KEDUA : Mengangkat nama-nama yang tersebut di bawah ini sebagai Pengelola Politeknik Olahraga Indonesia, yakni:

1. Heru Bramoro, sebagai Direktur;
2. Yudistira, sebagai Wakil Direktur Bidang Akademik;
3. Rifki Mochtar, sebagai Wakil Direktur Bidang Kelembagaan;
4. Risdiamon, sebagai Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan.

KETIGA : Pengelola Politeknik Olahraga Indonesia sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, bertugas untuk:

- a. melakukan penataan organisasi Politeknik Olahraga Indonesia;

- b. melakukan pengelolaan kelembagaan yang meliputi; administrasi umum, tenaga kependidikan, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan, barang milik negara, perencanaan, keuangan, kepegawaian, komunikasi publik, organisasi dan tata laksana; dan
- c. melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan administrasi akademik, pembinaan kemahasiswaan dan alumni, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, pembinaan dosen, dan kerja sama.

KEEMPAT : Jangka waktu pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA selama 6 (enam) bulan terhitung mulai ditetapkan Keputusan Menteri ini dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

KELIMA : Dalam Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA, Pengelola Politeknik Olahraga Indonesia bertanggungjawab dan berkewajiban menyampaikan laporannya kepada Menteri Pemuda dan Olahraga secara periodik dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
2. Para Deputi, Staf Ahli, Staf Khusus di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
3. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga;
4. Kepala Biro Humas dan Hukum; Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga;
5. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga;
6. Plh. Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga, Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga;
7. Yang Bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal **31 Mei** 2018

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,



IMAM NAHRAWI

18th ASIAN GAMES
Jakarta
Palembang | 2018